

ALHIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Menilik Peran Pesantren dan Madrasah dalam Menangkal Radikalisme di Indonesia
Arif Syamsurrijal

Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal Ibadah dan Peran Niat dalam Akad Serta Implementasinya
Fathonah K Daud

Pengembangan Materi Ajar Mata Kuliah Pembelajaran Basa Jawa Berbasis *Translation* Bahasa Indonesia (Studi di Prodi PGMI STAI Al-Hikmah Tuban)
Ahmad Suyanto

Peradilan Islam; Historisitas Konsep Alat Bukti dan Relevansinya dalam Penegakan Keadilan di Era Modern
Herfin Fahri

Islam dan *Hate Speech* (Studi Fenomenologi atas Ujaran Kebencian di Indonesia)
Mujib Ridlwan dan Yayuk Siti Khadijah

Peran Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Indonesia
Ali Ahmad Yenuri

Impelmentasi Model Kooperatif Tipe *Team Game Turnament* dalam Pembelajaran Analisis Nuansa Makna Pada Kumpulan Lagu *Letto Band* Berdasarkan Majas (Studi Eksperimen di Kelas XII MA Al-Hasaniyah Senori Tuban)
Zulfatun Anisah, Ifah Khadijah, Siti Umi Hanik dan Nailly Sa'adatur Rizqiyah

Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Tuban
M. Thoyyib

Aliran Kalam dalam Naskah Kitab *Fathul Mubin* dan *Tilmisani*
Adrika Fithrotul Aini

The Development of Islamic Higher Education Quality in Indonesia; Revitalization of The Internal Quality Assurance System
Zaini Tamin AR, Agus Darmawan, Moh. Faizin, and Siti Aminah

LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361

Telp. (0356) 7033241. E-mail: staialhikmahtuban@yahoo.com

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Menilik Peran Pesantren dan Madrasah dalam Menangkal Radikalisme di Indonesia

Arif Syamsurrijal

Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal Ibadah dan Peran Niat dalam Akad Serta Implementasinya

Fathonah K Daud

Pengembangan Materi Ajar Mata Kuliah Pembelajaran Basa Jawa Berbasis *Translation* Bahasa Indonesia (Studi di Prodi PGMI STAI Al-Hikmah Tuban)

Ahmad Suyanto

Peradilan Islam; Historisitas Konsep Alat Bukti dan Relevansinya dalam Penegakan Keadilan di Era Modern

Herfin Fahri

Islam dan *Hate Speech* (Studi Fenomenologi atas Ujaran Kebencian di Indonesia)

Mujib Ridlwan dan Yayuk Siti Khadijah

Peran Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Indonesia

Ali Ahmad Yenuri

Impelmentasi Model Kooperatif Tipe *Team Game Turnament* dalam Pembelajaran Analisis Nuansa Makna Pada Kumpulan Lagu *Letto Band* Berdasarkan Majas (Studi Eksperimen di Kelas XII MA Al-Hasaniyah Senori Tuban)

Zulfatun Anisah, Ifah Khadijah, Siti Umi Hanik dan Nailly Sa'adatur Rizqiyah

Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Tuban

M. Thoyyib

Aliran Kalam dalam Naskah Kitab *Fathul Mubin* dan *Tilmisani*

Adrika Fithrotul Aini

The Development of Islamic Higher Education Quality in Indonesia; Revitalization of The Internal Quality Assurance System

Zaini Tamin AR, Agus Darmawan, Moh. Faizin, and Siti Aminah

LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban
Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361
Telp. (0356) 7033241. E-mail: staialhikmahtuban@yahoo.com

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Adalah Jurnal yang terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Ketua Penyunting

Muhammad Aziz

Wakil Ketua Penyunting

Niswatin Nurul Hidayati

Penyunting Pelaksana

Fathonah, Fira Mubayyinah, M. Agus Sifa

Penyunting Ahli

Muwahid (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Ahmad Suyuthi (Universitas Islam Lamongan)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Kasuwi Saiban (Universitas Merdeka Malang)

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

M. Asror Yusuf (STAIN Kediri)

Tata Usaha

Zainal Abidin, Edy Kisyanto, Agus Purnomo, Kumbi Hartono, Tatang Aulia Rahman

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: LPPM Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361 Telp. (0356) 7033241. e-mail : jurnalalhikmah1@gmail.com

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

DAFTAR ISI

<i>Arif Syamsurrijal</i>	Menilik Peran Pesantren dan Madrasah dalam Menangkal Radikalisme di Indonesia	1-12
<i>Fathonah K Daud</i>	Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal Ibadah dan Peran Niat dalam Akad Serta Implementasinya	13-26
<i>Ahmad Suyanto</i>	Pengembangan Materi Ajar Mata Kuliah Pembelajaran Basa Jawa Berbasis <i>Translation</i> Bahasa Indonesia (Studi di Prodi PGMI STAI Al-Hikmah Tuban)	27-33
<i>Herfin Fahri</i>	Peradilan Islam; Historisitas Konsep Alat Bukti dan Relevansinya dalam Penegakan Keadilan di Era Modern	34-47
<i>Mujib Ridlwan dan Yayuk Siti Khadijah</i>	Islam dan <i>Hate Speech</i> (Studi Fenomenologi atas Ujaran Kebencian di Indonesia)	48-58
<i>Ali Ahmad Yenuri</i>	Peran Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Indonesia	59-65
<i>Zulfatun Anisah, Ifah Khadijah, Siti Umi Hanik dan Nailly Sa'adatur Rizqiyah</i>	Impelmentasi Model Kooperatif Tipe <i>Team Game Turnament</i> dalam Pembelajaran Analisis Nuansa Makna Pada Kumpulan Lagu <i>Letto Band</i> Berdasarkan Majas (Studi Eksperimen di Kelas XII MA Al-Hasaniyah Senori Tuban)	66-77
<i>M. Thoyyib</i>	Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Tuban	78-87
<i>Adrika Fithrotul Aini</i>	Aliran Kalam dalam Naskah Kitab <i>Fathul Mubin</i> dan <i>Tilmisani</i>	88-97
<i>Zaini Tamin AR, Agus Darmawan, Moh. Faizin, and Siti Aminah</i>	The Development of Islamic Higher Education Quality in Indonesia; Revitalization of The Internal Quality Assurance System	98-106

ISLAM DAN HATE SPEECH (STUDI FENOMENOLOGI ATAS UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA)

Mujib Ridlwan¹ dan Yayuk Siti Khotijah²

Abstract: *This paper discusses the phenomenon of hated speech or hate speech which in the last five years has dominated social media in Indonesia. The state is preoccupied with dispelling it by issuing several rules, because hate speech has exceeded the limits of reasonableness—besides cursing into the private sphere, it has also entered the realm of large organizations in the country that threaten the disintegration of the nation. This paper presents the phenomenon of hate speech in the last few years in Indonesia, then the perspective of Islam in dealing with it, as well as several solutions to overcome the proliferation of hate speech behavior. This study with a phenomenological approach to the phenomenon of hate speech in Indonesia is motivated by the threat of national disintegration due to the proliferation of hate speech behavior in Indonesia. There are three discussions, namely the phenomenon of hate speech in Indonesia, hate speech in an Islamic perspective, and the rehabilitation of hate speech addicts.*

Keywords: *Islam, hate speech, rehabilitation.*

Pendahuluan

Persoalan *hate speech* atau ujaran kebencian hingga kini masih sering dijumpai di berbagai media. Seperti contoh, dalam kurun waktu April – Mei 2020 telah tercatat ada lebih dari 443 kasus penyebaran *hate speech* dan hoaks yang tersebar di berbagai media sosial terkait covid-19 yang membuat resah warga.³ Selain itu, beberapa waktu lalu, fenomena *hate speech* juga kembali ramai mencuat di media massa pasca munculnya berita RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diiringi dengan berbagai tindakan kontroversial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.⁴

Maraknya *hate speech* baik melalui ucapan maupun tulisan dengan tujuan menyebar kebencian pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, karena selain dapat berdampak pada tindakan diskriminasi dan kekerasan, tanpa disadari juga dapat menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa dan disharmonis sosial.⁵ Meskipun aparat pemerintah berulang kali melakukan penyelidikan dan pemberantasan terhadap tindakan *hate speech* semacam ini, namun fakta yang terjadi masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan.⁶

¹ Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, mujib@yahoo.com

² Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban.

³ Batampos.co.id. “*Tercium 443 Kasus Hoax dan Hate Speech Covid-19, Motifnya Buat Resah Warga*”. Diakses dari <https://batampos.co.id/2020/05/05/tercium-443-kasus-hoax-dan-hate-speech-covid-19-motifnya-buat-resah-warga/> Pada tanggal 15 Oktober 2020.

⁴ Fauzan. “*KAMI: Jumah Hidayat dkk Ditangkap Karena ‘Sebarkan Kebencian’, Pemerintah Dituduh Lakukan ‘Degradasi Protes Publik’*”. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia-54447631> Pada tanggal 13 Oktober 2020.

⁵ Umma Farida. 2018. “*Hate Speech dan Penanggulangannya Menurut Al-Qur’an dan Hadis*”. Dalam *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*. Vol. 4 No. 2. Januari 2018. 315.

⁶ Rindi Nuris Velarosdela. “*Polisi: Berita Hoaks dan Ujaran Kebencian Paling Banyak Disebar Lewat Instagram*”. Diakses dari <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/05/04/20053921/polisi-berita-hoaks-dan-ujaran-kebencian-paling-banyak-disebar-lewat> Pada tanggal 13 Oktober 2020.

Melalui media sosial persoalan *hate speech* kini berkembang menjadi semakin kompleks.⁷ Di samping itu, kondisi psikologis individu penyebar *hate speech* juga turut menjadi faktor penyebab terus melambungnya angka *hate speech* di Indonesia.⁸ Banyak ditemukan pihak yang menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan ketidaksenangan mereka akan suatu hal, tanpa mereka sadari bahwa yang mereka lakukan bisa jadi telah melanggar norma dan hak asasi orang lain.⁹ Kondisi semacam ini oleh Psikolog Elizabeth Santosa digolongkan sebagai salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang harus secepatnya ditangani, sebab apabila sifat-sifat tersebut sampai terbentuk menjadi karakter dalam diri seseorang, maka tindakan *hate speech* akan semakin mengakar dan semakin sulit untuk dicegah dan dicarikan solusi.¹⁰

Oleh karena itu, melalui pendekatan *habitus* milik Pierre Bourdieu,¹¹ tulisan ini akan mencoba mengusung gagasan baru tentang tindakan rehabilitasi bagi para pelaku penyebar *hate speech* sebagai salah satu bentuk upaya penyadaran untuk kembali berpijak kepada etika komunikasi yang baik dan benar sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 11. Makalah ini membahas tentang fenomena *hate speech* di media sosial, *hate speech* perspektif Islam, serta tentang gagasan rehabilitasi bagi kaum pecandu *hate speech*.

Di sini penulis menggunakan kata “pecandu” karena penulis menilai tindakan negatif semacam *hate speech* apabila telah tertanam dalam diri seseorang itu ibarat candu yang akan membuat pelakunya puas, senang, dan ketagihan untuk terus mengulangi hal serupa tanpa menyadari dampak setelahnya.¹² Dengan demikian, melalui makalah ini diharapkan tiap individu mampu menempatkan diri dan berlaku bijak dalam bermain media sosial. Dan kini sudah saatnya etika dalam dunia *online* kembali ditegakkan untuk mencegah terjadi pelanggaran dan kejahatan yang lebih besar lagi.

Fenomena *Hate Speech* di Media Sosial

Semakin berkembangnya arus teknologi selain membawa dampak positif bagi para penggunaannya, di sisi lain juga membawa dampak negatif, yaitu dengan munculnya berbagai jenis pelanggaran dan kejahatan di media sosial.¹³ Disebutkan bahwa sejak 2019 lalu tercatat ada lebih dari 3.130 kasus kejahatan dunia maya atau *cyber crime* yang dilaporkan di Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditpidisiber) Bareskrim Polri.¹⁴ Dan dari ribuan kasus tersebut, laporan tentang penipuan *online* adalah yang paling mendominasi, yakni sebanyak 1.243 kasus, kemudian disusul dengan tindak kejahatan penyebaran konten provokatif atau ujaran

⁷ Sri Mawarti. 2018. “Fenomena *Hate Speech* Dampak dan Ujaran Kebencian”. Dalam *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*. Vol. 10 No. 1. Januari – Juni 2018. 84.

⁸ Mac Aditiawarman, dkk. 2019. *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*. Tonggak Tuo: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia. 154.

⁹ Meri Febriyani. 2018. Skripsi: “*Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial*”. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 14.

¹⁰ Firadus Anwar. “*Fenomena Penyebar Hate Speech Dilihat dari Kacamata Psikologi*”. Diakses dari <https://printsatumedia.wordpress.com/2015/11/03/fenomena-penyebar-hate-speech-dilihat-dari-kacamata-psikologi/> Pada tanggal 15 Oktober 2020.

¹¹ *Habitus* merupakan salah satu bentuk konsep dalam teori praktik sosial yang dikenalkan oleh Pierre-Felix Bourdieu, seorang tokoh yang termasuk dalam golongan *postmodernism*. Lihat Mangihut Siregar. 2016. “Teori ‘Gado-Gado’ Pierre-Felix Bourdieu”. Dalam *Jurnal Studi Kultural*. Vol. 1 No. 2. April 2016. 82.

¹² Patresia Kirnandita. “*Mengapa Orang Membuat Ujaran Kebencian?*”. Diakses dari <https://tirto.id/mengapa-orang-membuat-ujaran-kebencian-cqJK> Pada tanggal 16 Oktober 2020.

¹³ Prima Angkupi, dkk. 2014. “Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Saat Ini”. Dalam *Jurnal Mikrotik*. Vol. 2 No. 1. Mei 2014. 8.

¹⁴ Sadryones Palinggi, dkk. 2020. “Peningkatan Rasio Kejahatan *Cyber* dengan Pola Interaksi *Sosio Engineering* Pada Periode Akhir Era *Society 4.0* di Indonesia”. dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 4 No. 1. Februari 2020. 53.

kebencian sebanyak 1.136 kasus.¹⁵ Bahkan dikutip dari situs Republika tingkat kejahatan siber di Indonesia menempati peringkat ke-2 di dunia setelah Ukraina.¹⁶

Namun demikian, dari sekian banyak tindak kejahatan yang terjadi di media sosial, perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius saat ini adalah bentuk kejahatan ujaran kebencian atau *hate speech*.¹⁷ *Hate speech* sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk meyebut perbuatan yang mengandung unsur pencemaran nama baik, penistaan, tindakan tidak menyenangkan seperti memprovokasi, menghasut, atau menyebarkan berita bohong, dan perbuatan-perbuatan lain yang berdampak pada tindakan diskriminasi dan konflik sosial.¹⁸ Sedangkan dalam arti hukum, *hate speech* diartikan sebagai perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan.¹⁹

Sebuah studi yang berjudul “*Countering Online Hate Speech*” yang dilakukan Unesco menyebutkan bahwa fenomena *hate speech* di media sosial kini semakin berkembang dan menimbulkan beragam permasalahan hampir di seluruh dunia.²⁰ *Hate speech* sampai saat ini masih menjadi satu tren utama dari tahun ke tahun, dan terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya.²¹ Kini persoalan *hate speech* mulai menjadi persoalan hukum dan sosial.²² terlebih di era komunikasi yang didukung dengan media informasi tanpa batas, banyak pihak yang atas dasar kebebasan berekspresi bertindak semaunya hingga tanpa sadar malah melanggar hak asasi orang lain.²³

Problematika tersebut muncul sehubungan dengan *hate speech* yang berkaitan langsung dengan hak kebebasan berekspresi, yang secara spesifik merujuk kepada *free speak* atau kebebasan berbicara.²⁴ Meskipun begitu, walaupun secara mendasar manusia diberi kebebasan untuk mengekspresikan apapun atas dasar pikiran dan keyakinannya, tetap saja dalam pelaksanaannya haruslah juga memperhatikan batasan-batasan dan aturan. Menurut Anna Weber, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi telah tercantum dalam *European Convention of Human Right (ECHR)* Pasal 10 Ayat 2.²⁵ Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam melaksanakan hak kebebasan berekspresi maka harus memperhatikan juga kewajiban dan tanggung jawab sosial, yang artinya seseorang tersebut harus memperhatikan

¹⁵ Berikut adalah jumlah kasus tindak kejahatan di media sosial yang terekam oleh situs Databoks sejak tahun 2019: Penipuan Online (1.243), Penyebaran konten provokatif (1.136), Pornografi (198), Akses ilegal (153), Peretasan sistem elektronik (126), Pemerasan (98), Pencurian data/identitas (97), Manipulasi data (62), Perjudian (15), Pengubahan tampilan situs (2). Lihat Adrea Lidwina. “*Penipuan Online, Kejahatan Siber yang Paling Banyak Dilaporkan*”. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/31/penipuan-online-kejahatan-siber-uang-paling-nayak-dilaporkan> Pada tanggal 16 Oktober 2020.

¹⁶ Desi suciati Saputri. “*Indonesia Peringkat Ke-2 Dunia Kasus Kejahatan Siber*”. Diakses dari <https://republika.co.id/content/berita/nmjajy/indonesia-peringkat-ke-2-dunia-kasus-kejahatan-siber> Pada tanggal 16 Oktober 2020.

¹⁷ Zaldy Kurniawan. 2018. “Police Role In The Holding Of Hate Speech”. Dalam *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1 No. 2. Juni 2018. 318.

¹⁸ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

¹⁹ Dita Kusumasari dan S. Arifianto. 2020. “Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial”. dalam *Jurnal Komuniaksi*. Vol. 12 No. 1. Juli 2020. 7.

²⁰ Iginio Gagliardone, dkk. 2015. *Countering Online Hate Speech*. France: United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization. 48.

²¹ Alwi dan Fauzi. 2017. “Sosiologi Jaringan Kebencian: Memahami Rasionalitas Pelaku Pengujar Kebencian di Media Internet”. Dalam *Jurnal Sosiologi USK*. Edisi Khusus. Desember 2017. 210.

²² Dian Junita Ningrum, dkk. “Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial”. Dalam *Jurnal Ilmiah Korpus*. Vol. 2 No. 3. Desember 2018. 242.

²³ Katharine Gelber. 2002. *Speaking Back, Free Speak Versus Hate Speech Debate*. Amsterdam: John Benyamins Publishing Company. 26.

²⁴ Yudha Wirawanda dan Tangguh Okta Wibowo. 2018. “Twitter: Expressing Hate Speech Behind Tweeting”. Dalam *Profetik Jurnal Komunikasi*. Maret 2018. 9.

²⁵ Anna Weber. 1999. *Handbook of Hate Speech*. France: Council of Europe Publishing. 30.

berbagai hal seperti kondisi, batasan, serta hukuman sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.²⁶

Di Indonesia ketentuan tentang larangan berujar kebencian sebenarnya telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satunya dalam KUHP Pasal 156 yang berbunyi:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, dan atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri, asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara.”²⁷

Selain itu, terdapat pula ketentuan serupa yang tercantum dalam *International Covenant on Civil Political Right (ICCPR)* Pasal 20 Ayat 2 yang berbunyi:

“Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.”²⁸

Merujuk pada pasal-pasal tersebut, maka didapati pemahaman bahwa *hate speech* tersebut dilarang apabila hal itu ditujukan kepada individu atau kelompok yang menyinggung ras, agama, maupun golongan. Sehingga hal ini memberikan makna memperbolehkan adanya hujatan apabila hal itu berupa kritik dengan basis akademis.²⁹

Akan tetapi, meskipun ketentuannya tertulis demikian, pada kenyataannya bentuk kritik yang selama ini dilontarkan kebanyakan berbentuk ejekan, propaganda, adu domba, dan berbagai macam kalimat ujaran penghinaan lainnya.³⁰ Dalam tesisnya, Ibrahim Toha Ziyad bahkan membagi bentuk penghinaan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. *Al-Zammu*: Bentuk penghinaan berupa sindiran yang dapat menimbulkan kemarahan.
2. *Al-Qodhu*: Penghinaan terhadap reputasi dan harga diri.
3. *At-tahkir*: Bentuk celaan yang mengandung hinaan dan pelecehan.³¹

Di samping itu, dalam KUHP Pasal 310 Ayat 1 juga dijelaskan bahwasanya pelaku *hate speech* dapat dikenakan delik penghinaan apabila pelaku telah melakukan empat hal berikut, yaitu: (1) Melakukan dengan sengaja. (2) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. (3) Menuduhkan suatu hal yang memalukan. (4) Melakukan dengan maksud untuk diketahui umum.³² Dan tanpa disadari bentuk ujaran kebencian semacam ini ternyata banyak ditemukan hampir di seluruh komentar *netizen* di laman akun media sosial, khususnya yang menjadi sorotan penulis adalah media sosial instagram.³³

Terkait media sosial instagram, hasil survey dari *WeAreSocial.net* menyebutkan bahwa aplikasi Instagram adalah aplikasi jejaring sosial yang menempati posisi ke tujuh dengan jumlah *user* terbanyak di dunia. Total *users* instagram di dunia saat ini tercatat

²⁶ Council of Europe. 1994. *European Convention of Human Right*. Europe: Council of Europe Publishing. 12.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.

²⁸ International Covenant on Civil Political Right (ICCPR) Pasal 20 Ayat 2. Vol. 999 No. 14668. 178.

²⁹ Yayan Muhammad Royani. 2018. “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi”. Dalam *Jurnal Iqtisad; Recontruction of Justice and Welfare for Indonesia*. Vol. 5 No. 2. Desember 2018.12.

³⁰ Musyafa. 2017. “Hate Speech: Perspektif dan Etika di Media Siber”. Dalam *Syi’ar*. Vol. 17 No. 2. Agustus 2017. 26.

³¹ Ibrahim Toha Ziyad. 2011. Tesis: “Nitaq al-Mauliyyah al-Jazaiyyah ‘an Jaraimi al-dammi wa al-Qadhi wa al-Tahqiri”. Turkey: Middle East University. 36. Dalam Yayan Muhammad Royani... 13.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 Ayat 1 Bab XVI tentang Penghinaan.

³³ Delta Anggun Salufiyanti. 2018. Skripsi: “Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Warganet Pada Akun Instagram Obrolan Politik”. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 8.

sebanyak lebih dari 800 juta pada tahun 2019 lalu,³⁴ dan Indonesia saat itu menempati posisi ke empat sebagai pengguna aktif instagram terbanyak di dunia, yakni mencapai 56 juta pengguna aktif.³⁵ Kegunaan instagram selain sebagai media sosial yang biasa digunakan untuk berbagi aktifitas pengguna melalui unggahan gambar dan video, kini menjadi semakin berkembang sehingga juga dapat digunakan untuk mempromosikan produk-produk bisnis.³⁶ Namun begitu di balik kemajuan dan dampak positif dari teknologi modern ini, resiko negatif yang dapat ditimbulkannya juga tidaklah sedikit. Salah satunya, dengan adanya fitur kometer dalam instagram tanpa disadari ternyata bisa menjadi salah satu media untuk saling ejek dan hina antar pengguna lainnya, sehingga hal ini kemudian melahirkan tindakan *hate speech* yang mengerucut pada rasa permusuhan antar sesama yang selanjutnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan dan disintergrasi bangsa.³⁷

Oleh karena itu, dalam menformulasikan ketentuan hukum suatu perbuatan haruslah merujuk pada tujuan syari'at/*maqasid al-syari'ah*.³⁸ Dengan demikian, tindak pidana *hate speech* yang beriringan langsung dengan kebebasan berekspresi tersebut perlu untuk dicarikan pembatas. Konsep *maqasid al-syari'ah* berupa perlindungan terhadap harkat martabat dan hak asasi manusia dapat dijadikan dasar dalam kemaslahatan pembatasan tersebut.³⁹ Selain itu, dalam teori hak asai manusia (HAM) pembatasan terhadap kebebasan berekspresi juga dapat dilakukan apabila dalam praktiknya malah bertentangan dengan hak asasi manusia orang lain.⁴⁰

Hate Speech dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* mengajarkan tentang hubungan ketuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar.⁴¹ Dalam hal kemanusiaan Islam menuntun tiap-tiap umatnya untuk senantiasa berpedoman kepada syari'at agama, agar dengannya harkat dan martabat manusia dapat tetap terlindungi dan terjaga dengan baik.⁴² Sehingga apabila ada setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik itu ditujukan secara pribadi maupun kelompok, hal ini tentu sangat dilarang oleh Allah SWT.⁴³ Termasuk pula dalam hal ini adalah tindakan *hate speech* atau ujaran kebencian.

Dalam bahasa Arab, ujaran kebencian disebut dengan *خطاب الكراهيه*. Secara bahasa *كره* berarti benci.⁴⁴ Sedangkan secara istilah makna kata *كره* mempunyai hubungan dengan makna berikut:

1. Kebencian manusia terhadap sesuatu dan pekerjaan yang tidak mampu dan tidak disukainya.
2. *كره* dimaknai sebagai keburukan.
3. *كره* dimaknai juga dengan tindakan menganjurkan seseorang kepada kebencian.

³⁴ Wahyunanda Kusuma Pertiwi. "Hampir Setengah Penduduk Bumi Sudah 'Melek' Media Sosial". Diakses dari <https://amp.kompas.com/tekno/read/2019/07/20/16370017/hampir-setengah-penduduk-bumi-sudah-melek-media-sosial> Pada tanggal 20 Oktober 2020.

³⁵ Rayful Mudassir. "Daftar Pengguna Instagram Terbanyak di Dunia, Indonesia di Urutan Berapa?". Diakses dari <https://m.bisnin.com/amp/read/20190629/84/939306/daftar-penggunaanja-instagram-terbanya-di-dunia-indonesia-urutan-berapa> Pada tanggal 20 Oktober 2020.

³⁶ Bimo Mahendra. 2017. "Esistensi Sosial Remaja dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)". Dalam *Jurnal Visi Komunikasi*. Vol. 16 No. 1. Mei 2017. 159.

³⁷ Umma Farida... Ibid.

³⁸ Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 212.

³⁹ Moh. Adib Bisri. 1997. *Al-Faraidul Bahiyyah, Risalah Qawaid Fiqh*. Kudus: Menara Kudus. 17.

⁴⁰ Baqir al-Afif. 2007. *Mencari HAM dalam Islam*. Jakarta: Pelepah. 21.

⁴¹ M. Quraish Shihab. 2018. *Islam yang Saya Pahami; Keragaman Itu Rahmat*. Tangerang: PT. Lentera Hati. 31.

⁴² M. Quraish Shihab. 2008. *Lentera Al-Quran: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. 48.

⁴³ M. Quraish Shihab. 2006. "Membumikan" *Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. 249.

⁴⁴ Mahmud Yunus. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. 372.

4. كره dimaknai sebagai hal yang buruk.⁴⁵

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa definisi *خطاب الكراهيه* adalah menghasut dan menganjurkan kebencian kepada orang lain. Sehingga yang perlu digarisbawahi di sini adalah tentang *الحقد و التحريض* yaitu kebencian dan hasutan. *Al-Hiqdu* dapat dimaknai sebagai menahan rasa permusuhan dalam hati kemudian melampiaskannya di waktu tertentu dan kepada objek tertentu. Sedangkan kata *at-Tahridh* yaitu menganjurkan orang lain untuk membenci sesuatu dan seseorang.⁴⁶

Dalam Islam membenci sesama adalah suatu perbuatan yang tercela. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Anas, bahwasanya Rasulullah bersabda:

“Janganlah engkau semua saling benci-membenci, saling dengki-mendengki, saling belakang-membelakangi, dan saling putus-memutuskan ikatan persahabatan atau kekeluargaan. Dan jadilah engkau semua, hai hamba-hamba Allah, sebagai saudara-saudara. Tidaklah halal bagi seorang muslim kalau ia meninggalkan (yakni tidak menyapa) saudaranya lebih dari tiga hari.” (Muttafaq ‘Alaihi)⁴⁷

Dan dalam kaitannya dengan *hate speech*, maka kebencian yang dilarang dalam Islam termasuk pula perkataan buruk yang dapat menyakiti orang lain, baik itu ditujukan kepada seorang muslim maupun non muslim.⁴⁸

Secara gamblang Allah telah memberikan petunjuk terkait etika berkomunikasi yang baik dan benar sesuai dengan syari’at. Hal ini ditunjukkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman. Dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Hujurat: 11)⁴⁹

Berdasarkan ayat di atas, yang dimaksud dengan *mengolok-olok* adalah menganggap rendah derajat orang lain, meremehkannya, dan mengingatkan cela-cela dan kekurangannya dengan cara yang bisa membuatnya dipermalukan.⁵⁰ Dalam *Tafsir al-Manar* dijelaskan bahwa lafadh *الإسخر* bermakna *الإحتقار* أو *الإستهزاء* yaitu menghina dan menganggap remeh. Adapun lafadh *اللمز* berarti mencela dan melaknat dengan maksud menyakiti. *اللمز* dilakukan dengan perkataan, sedangkan *الهماز* dilakukan dengan perbuatan. Terakhir adalah *التنابز* yaitu panggilan yang tidak pantas atau buruk.⁵¹

Dama firman Allah tersebut, tertulis lafadh *ولا تلمزوا أنفسكم* yang artinya “Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri”. Maksudnya, janganlah kalian suka mencela orang lain sebab mencela orang lain adalah tindakan tercela dan terkutuk. Begitu kerasnya larangan untuk mencela orang lain sampai dalam ayat hal ini ditekankan dengan menggunakan redaksi

⁴⁵ Walid Husni Zahroh. 2014. *Inni Ukrihuka, Khitabu al-Karahiyyati wa al-Taifiyyati fi Ilami al-‘Alami al-‘Arabiyyati*. Yordania: Center for Defending Freedom of Journalist. 29.

⁴⁶ Walid Husni Zahroh... Ibid.

⁴⁷ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi. 2001. *Riyadh al-Shalihin*. Beirut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah. 426.

⁴⁸ Marcel A. Boisard. 1980. *Humanisme dalam Islam*. Jakarta: PT. Intermedia. 139.

⁴⁹ Kementerian Agama RI. 2017. *Al-Quran Cordoba Special for Muslimah*. Bandung: Cordoba International Indonesia. 516.

⁵⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi. 2015. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah. 246.

⁵¹ Imam Muhammad Rasid Ridha. 2011. *Tafsir al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*. Beirut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah. 446.

dilarang mencela diri sendiri.⁵² Hal ini disebabkan mencela orang lain itu sama saja dengan mencela diri sendiri. Dengan gambaran, apabila kita sudah berani mencela orang lain, maka orang lain pun sanggup untuk mencela dan membuka aib kita.⁵³ Itu sebabnya mencela orang lain diartikan sama dengan mencela diri sendiri. Dalam surat lain pun disebutkan pernyataan serupa, yakni:

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.” (QS. Al-Humazah: 1)⁵⁴

Di samping itu, etika komunikasi yang lain juga ditunjukkan dalam lafadh “*Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk*”. Asal usul larangan ini adalah kebiasaan orang-orang pada zaman jahiliyah yang gemar memberikan gelar kepada seseorang berdasarkan perangnya. Misalnya, ada seseorang bernama Zaid. Zaid ini adalah seseorang yang suka sekali memelihara kuda. Kuda kendaraan yang indah dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*al-Khail*”. Maka kemudian Zaid ini disebut dengan sapaan Zaid al-Khail, atau Zaid Kuda. Oleh Rasulullah SAW. nama ini diganti dan diperindah dengan mengganti huruf “lam” dengan huruf “ra”, sehingga menjadi Zaid al-Khair, yang artinya Zaid yang baik.⁵⁵

Berdasarkan ayat ini, maka muncullah anjuran agar jangan memanggil seseorang dengan gelar yang buruk. Sebisanya mungkin gunakanlah bahasa yang baik, terutama yang menyenangkan hatinya. Oleh sebab itu, sebutan untuk Abu Hurairah yang berarti Bapak Kucing tidak diganti, sebab Abu Hurairah lebih senang dipanggil demikian, sebab kesukaan beliau kepada kucing.⁵⁶ Meskipun begitu, memanggil dengan sebutan gelar yang kurang baik semacam itu masih sering terjadi dan dijumpai di dunia nyata maupun dunia maya, bahkan sudah dianggap lumrah oleh masyarakat.⁵⁷ Tindakan tersebut oleh Alo Liliweri disebut dengan istilah “*name calling*”, yaitu memberikan label buruk terhadap suatu hal, dan apabila diteruskan akan mampu digunakan untuk menggiring opini publik sehingga dapat melahirkan tindakan *hate speech* yang berujung pada kerusuhan.⁵⁸

Sehubungan dengan itu, maka adapun cara yang dapat digunakan untuk memahami dan mengidentifikasi *hate speech* adalah melalui pendekatan teori kebahasaan berupa analisis pragmatik.⁵⁹ Pragmatik dalam teori ini adalah studi tentang makna yang berhubungan dengan situasi ujaran. Adapun prasyarat dalam menggunakan analisis pragmatik ini meliputi: 1) Memahami penutur dan *pitutur* (yaitu apa yang diujarkan). 2) Memperhatikan konteks ujaran. 3) Melihat tujuan dari ujaran tersebut. 4) Menganalisis tindak tutur atau tindak verbal penutur.⁶⁰ Sehingga diharapkan melalui upaya pendekatan kebahasaan ini, tiap aparat ataupun individu akan dapat dengan mudah menganalisis dan menentukan kalimat atau kritik yang termasuk dalam kategori *hate speech*. Sehingga dapat ditindaklanjuti secara bijak.

Rehabilitasi Bagi Kaum Pecandu *Hate Speech*

Rating *hate speech* semakin meningkat sejak tahun 2000-an pasca diperkenalkannya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan lain-lain.⁶¹ Bahkan bentuk

⁵² Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Bushrawi (Ibnu Katsir). 2015. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 9. Surakarta: Insan Kamil. 487.

⁵³ Abdul Malik Karim Amrullah. 2015. *Tafsir al-Azhar*. Jilid 8. Depok: Gema Insani. 427.

⁵⁴ Kementerian Agama RI... 601.

⁵⁵ Imam as-Suyuthi. 2014. *Asbabun Nuzul; Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 497.

⁵⁶ Muhammad Said Mursi. 2007. *Tokoh-tokoh Islam Sepanjang Sejarah*. Terj. Khoirul Amru Hurahap dan Achmad Fauzan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 56.

⁵⁷ Irawan. 2018. “*Hate Speech* di Indonesia: Bahaya dan Solusi”. Dalam *Mawaizh; Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. Vol. 9 No. 1. Januari 2018. 7.

⁵⁸ Alo Liliweri. 2010. *Strategi Komunikasi Masyarakat*. Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang. 57.

⁵⁹ Leech. 1989. *Principle of Pragmatics*. London: Longman. 13.

⁶⁰ Leech... Ibid.

⁶¹ Nida'an Fajriyah, dkk. 2019. “Model Pemrosesan Informasi Pada Intensitas Perilaku *Hate Speech* Pengguna Media Sosial”. Dalam *Cognicia*. Vol. 7 No. 2. Desember 2019. 176.

dari ujaran kebencian pada saat itu sudah mengarah kepada bentuk kejahatan *cyber* yang dapat berpengaruh pada keamanan nasional dan stabilitas negara.⁶² Persoalan ini menjadi semakin pelik manakala *hate speech* dihadapkan dengan realita individu yang kerap kali menuangkan pendapatnya secara bebas dalam bentuk kritik secara lisan maupun tulisan.⁶³ Di samping itu hal ini juga tidak terlepas dari mudahnya pengguna media sosial untuk menuliskan pendapat serta membagi dan menyebarkan di media sosial sehingga dapat dijangkau oleh pengguna media sosial lainnya.⁶⁴

Fenomena *hate speech* tersebut pun menjadi pembicaraan setelah Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran bahwa pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.⁶⁵ Hal ini dilatarbelakangi banyaknya orang terutama pengguna media sosial yang sering mengeluarkan *hate speech* dan seringkali menasar pada isu-isu sensitif seperti ras, agama, dan suku.⁶⁶ Selain ditinjau dari segi hukum, fenomena *hate speech* di media sosial ini ternyata juga dapat ditinjau dari segi psikologis.⁶⁷ Terkait hal ini, Psikolog Elizabeth Santosa mengatakan bahwa orang yang sering menyebarkan *hate speech* kemungkinan mempunyai masalah psikologis, seperti sikap impulsif dan kurang percaya diri. Adapun impulsif yang dimaksud adalah tidak berfikir panjang dalam melakukan setiap hal, termasuk dalam kasus ini adalah menyebar dan melakukan ujaran kebencian.⁶⁸

Di samping itu, manajemen emosi yang berantakan juga turut memberi pengaruh besar, terlebih ketika rasa kebencian tersebut terus berlanjut dan tidak terkendali.⁶⁹ Albertine Minderop mengatakan bahwa kebencian berhubungan erat dengan perasaan marah, cemburu, dan iri hati. Ciri khas yang menandai perasaan benci adalah timbulnya nafsu atau keinginan untuk menghancurkan objek yang menjadi sasaran kebenciannya.⁷⁰ Perasaan benci tidak hanya sebatas perasaan tidak suka. Bahkan lebih dari itu, perasaan benci akan terus melekat dalam diri seseorang dan dia tidak akan pernah merasa puas sebelum mampu menghancurkan objek yang menjadi sasaran kebenciannya.⁷¹ Dengan demikian, bila objeknya tersebut belumlah hancur maka si pelaku akan terus melakukan dan melancarkan aksi kejahatan yang dalam hal ini berupa ujaran kebencian.

Dan masih menurut Elizabeth Santosa, seseorang yang kerap menyebarkan ujaran kebencian bisa jadi karena terbentuk oleh faktor lingkungannya.⁷² Faktor lingkungan memiliki pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan, hal ini dikarenakan:

1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan
3. Lingkungan ekonomi

⁶² Zainuddin Hasibuan. 2018. "Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum". Dalam *Jurnal Adliya*. Vol. 12 No. 2. Juni 2018. 186.

⁶³ Christian Raditya Gaviasa. 2019. Skripsi: "*Hubungan Deindividuasi dengan Perilaku Hate Speech Pada Pengguna Media Sosial Instagram*". Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 1.

⁶⁴ Denis McQuail. 2018. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika. 58.

⁶⁵ Satria Kusuma. 2016. "Media Sosial dan Kebijakan Kapolri Mengenai 'Hate Speech'/Ujaran Kebencian". Dalam *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. Vol. 14 No. 1. Februari 2016. 151.

⁶⁶ Efi Lia Nurnanda. 2020. "Harga Diri Para Pelaku Pendukung *Hate Speech* di Media Sosial". dalam *Cognicia*. Vol. 8 No. 2. Januari 2020. 299.

⁶⁷ Isyatul Mardiyati. 2017. "Fenomena *Hate Speech* di Sosial Media dalam Perspektif Psikologi Islam". Dalam *At-Turats*. Vol. 11 No. 1. Februari 2017. 33.

⁶⁸ Firdaus Anwar... Ibid.

⁶⁹ Efi Lia Nurnanda... Ibid.

⁷⁰ Albertine Minderop. 2010. *Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. 152.

⁷¹ M. Darwis Hude. 2006. *Emosi: Penjelasan Religio-Psikologi Tentang Emosi Manusia di dalam Al-Quran*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 207.

⁷² Firdaus Anwar... Ibid.

Faktor ekonomi inilah yang dinilai seringkali memicu terjadinya kejahatan. Biasanya hal ini bermula dari kondisi perekonomian pelaku yang tergolong rendah, pengangguran, atau terdesak oleh kebutuhan hidup yang tinggi sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan ujaran kebencian di media sosial dikarenakan muncul perasaan iri terhadap orang yang lebih beruntung dari dia.⁷³

Berdasarkan penelitian bahwa *hate speech* bisa dibentuk inilah, maka Elizabeth menganjurkan untuk menerapkan pendidikan mental dan pola pikir kepada anak sejak dini. Oleh karena itu, terdapat dua pendekatan yang setidaknya dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi *hate speech* di media sosial. Pendekatan ini berasal dari sendiri (personal) dan juga berasal dari luar. Inilah yang kemudian penulis sebut sebagai upaya rehabilitasi diri bagi pelaku penyebar *hate speech* di media sosial. Adapun salah satu pendekatan personal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan seleksi pertemanan di media sosial. Sebab seringkali dijumpai suatu perasaan bangga dalam diri seseorang ketika mereka memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak di akun pribadi sosial media mereka.⁷⁴

Namun hal ini ternyata tidak selamanya membawa dampak baik bagi dirinya. Sebab tidak semua orang yang meminta konfirmasi pertemanan di media sosial adalah orang yang berniat baik. Ada juga di antaranya yang mengajukan pertemanan dalam rangka mencari-cari kesalahan orang lain. Dan apabila sudah ditemukan akun-akun yang mencurigakan seperti itu, maka segeralah melakukan pemblokiran ataupun men-*delete* (menghapus) pertemanan. Selanjutnya, untuk langkah yang berasal dari luar adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang ataupun yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan media sosial, di antaranya:

1. Orang tua

Hendaknya tiap orang tua mampu menjadi partner yang efektif dengan anak-anak mereka, yakni tidak hanya saat di dunia nyata, namun juga di dunia maya. Sehingga, anak tidak akan luput dari pengawasan orang tua dan mereka akan takut untuk memposting komentar-komentar yang negatif.

2. Masyarakat

Masyarakat juga perlu diingatkan bahwa fasilitas media sosial bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan ada juga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.⁷⁵ Untuk itu, masyarakat hendaknya turut mengawasi dan tidak mudah terpancing untuk melakukan tindakan anarkis terhadap berbagai postingan atau isu-isu yang sedang *viral* di media sosial sebelum melakukan upaya pengecekan kebenaran.

3. Lembaga Pendidikan

Pemberian sanksi hukum sebagai dampak penyalagunaan media sosial juga menjadi langkah kongkrit yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk melakukan edukasi terkait pemanfaatan sosial media. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang hukum dan etika komunikasi hendaknya juga menjadi salah satu materi dasar yang disampaikan pihak lembaga pendidikan kepada peserta didiknya.

4. Pemerintah

Tidak hanya melalui undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah juga dapat memberlakukan semacam sertifikat layak untuk menggunakan fasilitas media sosial. Hal ini dalam rangka mengantisipasi munculnya *hate speech* akibat

⁷³ Mulawarman, dkk. 2017. "Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan". Dalam *Bulletin Psikologi*. Vol. 25 No. 1. 40.

⁷⁴ Mardianto. 2019. "Prasangka dan Ujaran Kebencian Siber: Peran Pola Komunikasi Daring dan Algoritma Media Sosial (Ruang Gema dan Gelembung Informasi)". Dalam *Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper Psikologi Sosial 2019, dengan Tema Psikologi Sosial di Era Revolusi Industri 4.0: Peluang dan Tantangan*. Fakultas Pendidikan Psikologi. Di Aula C1. Pada tanggal 04 Mei 2019. 78.

⁷⁵ Ninit Yunita. 2010. *Test Pack*. Jakarta: Transmedia. 14.

adanya pengguna media sosial yang sebenarnya tidak layak menggunakan layanan media sosial, entah karena masalah kepribadian atau usia yang belum memadai, atau potensi-potensi negatif yang mungkin dapat terjadi jika menggunakan media sosial.

Dari dua pendekatan di atas, semuanya tetap kembali kepada diri pribadi masing-masing dan i'tikad baik dari semua pihak dalam rangka mewujudkan kehidupan bermedia sosial yang baik dan positif. Tanpa adanya hal tersebut, sebagai pendekatan ini hanyalah akan unggul di atas kertas namun miskin dalam tindakan.

Kesimpulan

Di tengah anacaman disintergrasi yang di hadapi bangsa Indonesia akibat merebaknya hate speech di media sosial, diperlukan suatu upaya untuk membentengi diri dari tindakan negatif tersebut agar kebersamaan dan keberagaman antar bangsa bisa tetap terjaga. Dan dari uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat dimengerti bahwa nilai-nilai etika komunikasi yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat: 11 secara idealistik dirasa cocok untuk meredam gaung hate speech yang banyak tersebar di media sosial

Akan tetapi pada kenyataannya, ajaran agama yang indah tersebut tidaklah mudah untuk dipraktikkan dan diamalkan. Etika komunikasi yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat:11 seakan menjadi hal yang sulit untuk diterapkan. Terlebih dengan semakin berkembangnya alat komunikasi dan media sosial semakin menjadikan tindakan *hate speech* sulit untuk dihentikan. Di samping itu, kondisi psikis mayoritas masyarakat Indonesia yang masih terbilang labil, turut menjadi pemicu utama meningkatnya angka *hate speech* di media sosial. padahal di balik tindakan hate speech yang dianggap sepele, terdapat dampak dan bahaya besar yang jika dibiarkan nantinya akan berimbas kepada kedaulatan bangsa.

Daftar Rujukan

- Aditiawarman, Mac, dkk. 2019. *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*. Tonggak Tuo: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia.
- al-Afif Baqir. 2007. *Mencari HAM dalam Islam*. Jakarta: Pelepah.
- Alwi dan Fauzi. 2017. "Sosiologi Jaringan Kebencian: Memahami Rasionalitas Pelaku Pengujar Kebencian di Media Internet". Dalam *Jurnal Sosiologi USK*. Edisi Khusus. Desember 2017.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. 2015. *Tafsir al-Azhar*. Jilid 8. Depok: Gema Insani.
- Angkupi, Prima, dkk. 2014. "Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Saat Ini". Dalam *Jurnal Mikrotik*. Vol. 2 No. 1. Mei 2014.
- Anwar, Firadus. "Fenomena Penyebar Hate Speech Dilihat dari Kacamata Psikologi". Diakses dari <https://printsatumedia.wordpress.com/2015/11/03/fenomena-penyebar-hate-speech-dilihat-dari-kacamata-psikologi/> Pada tanggal 15 Oktober 2020.
- Aziz, Muhammad; Ghofur, Abdul; Hidayati, Niswatin Nurul, Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*: Vol. 4, No. 2. 2021.
- Aziz, Muhammad, Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Islamic Banking*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Safitri, Diana Nur; Daud, Fathonah K; Aziz, Muhammad, Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro, *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 4, No. 1. 2021.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach". *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (September 1, 2019): 151-170. Accessed July 31, 2021. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>.

- Batampos.co.id. “*Tercium 443 Kasus Hoax dan Hate Speech Covid-19, Motifnya Buat Resah Warga*”. Diakses dari <https://batampos.co.id/2020/05/05/tercium-443-kasus-hoax-dan-hate-speech-covid-19-motifnya-buat-resah-warga/> Pada tanggal 15 Oktober 2020.
- Bisri, Moh. Adib. 1997. *Al-Faraidul Bahiyyah, Risalah Qawaid Fiqh*. Kudus: Menara Kudus.
- Boisard, Marcel A.. 1980. *Humanisme dalam Islam*. Jakarta: PT. Intermedia.
- al-Bushrawi Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisy (Ibnu Katsir). 2015. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 9. Surakarta: Insan Kamil.
- Council of Europe. 1994. *European Convention of Human Right*. Europe: Council of Europe Publishing.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fajriyah Nida’an, dkk. 2019. “Model Pemrosesan Informasi Pada Intensitas Perilaku *Hate Speech* Pengguna Media Sosial”. Dalam *Cognicia*. Vol. 7 No. 2. Desember 2019.
- Farida, Umma. 2018. “*Hate Speech* dan Penanggulangannya Menurut Al-Qur’an dan Hadis”. Dalam *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*. Vol. 4 No. 2. Januari 2018.
- Fauzan. “*KAMI: Jumhur Hidayat dkk Ditangkap Karena ‘Sebarkan Kebencian’, Pemerintah Dituduh Lakukan ‘Degradasi Protes Publik’*”. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia-54447631> Pada tanggal 13 Oktober 2020.
- Febriyani, Meri: 2018. Skripsi: “*Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial*”. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Gagliardone, Iginio, dkk. 2015. *Countering Online Hate Speech*. France: United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization.
- Gaviasa, Christian Raditya. 2019. Skripsi: “*Hubungan Deindividuasi dengan Perilaku Hate Speech Pada Pengguna Media Sosial Instagram*”. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Gelber, Katharine. 2002. *Speaking Back, Free Speak Versus Hate Speech Debate*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Hasibuan, Zainuddin. 2018. “Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum”. Dalam *Jurnal Adliya*. Vol. 12 No. 2. Juni 2018.
- Hude, M. Darwis. 2006. *Emosi: Penjelasan Religio-Psikologi Tentang Emosi Manusia di dalam Al-Quran*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- International Covenant on Civil Political Right (ICCPR)
- Irawan. 2018. “*Hate Speech* di Indonesia: Bahaya dan Solusi”. Dalam *Mawaizh; Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. Vol. 9 No. 1. Januari 2018.
- Kementerian Agama RI. 2017. *Al-Quran Cordoba Special for Muslimah*. Bandung: Cordoba International Indonesia.
- Kirandita, Patresia. “*Mengapa Orang Membuat Ujaran Kebencian?*”. Diakses dari <https://tirto.id/mengapa-orang-membuat-ujaran-kebencian-cqJK> Pada tanggal 16 Oktober 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kurniawan, Zaldy. 2018. “Police Role In The Holding Of Hate Speech”. Dalam *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1 No. 2. Juni 2018.
- Kusumasari, Dita dan S. Arifianto. 2020. “Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial”. dalam *Jurnal Komuniaksi*. Vol. 12 No. 1. Juli 2020.
- Kusuma, Satria. 2016. “Media Sosial dan Kebijakan Kapolri Mengenai ‘*Hate Speech*’/Ujaran Kebencian”. Dalam *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. Vol. 14 No. 1. Februari 2016.
- Leech. 1989. *Principle of Pragmatics*. London: Longman.
- Lidwina, Adrea. “*Penipuan Online, Kejahatan Siber yang Paling Banyak Dilaporkan*”. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/31/penipuan-online-kejahatan-siber-uang-paling-nayyak-dilaporkan> Pada tanggal 16 Oktober 2020.

- Liliweri, Alo. 2010. *Strategi Komunikasi Masyarakat*. Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang.
- Mahendra, Bimo. 2017. “Esistensi Sosial Remaja dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)”. Dalam *Jurnal Visi Komunikasi*. Vol. 16 No. 1. Mei 2017.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 2015. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah.
- Mardianto. 2019. “Prasangka dan Ujaran Kebencian Siber: Peran Pola Komunikasi Daring dan Algoritma Media Sosial (Ruang Gema dan Gelembung Informasi)”. Dalam *Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper Psikologi Sosial 2019, dengan Tema Psikologi Sosial di Era Revolusi Industri 4.0: Peluang dan Tantangan*. Fakultas Pendidikan Psikologi. Di Aula C1. Pada tanggal 04 Mei 2019.
- Mardiyati, Isyatul. 2017. “Fenomena *Hate Speech* di Sosial Media dalam Perspektif Psikologi Islam”. Dalam *At-Turats*. Vol. 11 No. 1. Februari 2017.
- Mawarti, Sri. 2018. “Fenomena *Hate Speech* Dampak dan Ujaran Kebencian”. Dalam *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*. Vol. 10 No. 1. Januari – Juni 2018.
- McQuail, Denis. 2018. *Teori Komunikaasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Minderop, Albertine. 2010. *Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Mudassir, Rayful. “Daftar Pengguna Instagram Terbayak di Dunia, Indonesia di Urutan Berapa?”. Diakses dari <https://m.bisnin.com/amp/read/20190629/84/939306/daftar-pengguna-instagram-terbanya-di-dunia-indonesia-urutan-berapa> Pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Mulawarman, dkk. 2017. “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”. Dalam *Bulletin Psikologi*. Vol. 25 No. 1.
- Mursi, Muhammad Said. 2007. *Tokoh-tokoh Islam Sepanjang Sejarah*. Terj. Khoirul Amru Hurahap dan Achmad Fauzan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Musyafa. 2017. “*Hate Speech*: Perspektif dan Etika di Media Siber”. Dalam *Syi'ar*. Vol. 17 No. 2. Agustus 2017.
- al-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf. 2001. *Riyadh al-Shalihin*. Beirut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah.
- Ningrum, Dian Junita, dkk. “Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial”. Dalam *Jurnal Ilmiah Korpus*. Vol. 2 No. 3. Desember 2018.
- Nurnanda, Efi Lia. 2020. “Harga Diri Para Pelaku Pendukung *Hate Speech* di Media Sosial”. dalam *Cognicia*. Vol. 8 No. 2. Januari 2020.
- Palinggi, Sadryones, dkk. 2020. “Peningkatan Rasio Kejahatan *Cyber* dengan Pola Interaksi *Sosio Engineering* Pada Periode Akhir Era *Society 4.0* di Indonesia”. dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 4 No. 1. Februari 2020.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. “*Hampir Setengah Penduduk Bumi Sudah 'Melek' Media Sosial*”. Diakses dari <https://amp.kompas.com/tekno/read/2019/07/20/16370017/hampir-setengah-penduduk-bumi-sudah-melek-media-sosial> Pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Royani, Yayan Muhammad. 2018. “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/*Hate Speech* dan Batasan Kebebasan Berekspresi”. Dalam *Jurnal Iqtisad; Recontruction of Justice and Welfare for Indonesia*. Vol. 5 No. 2. Desember 2018.
- Ridha, Imam Muhammad Rasid. 2011. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*. Beirut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah.
- Salufiyanti, Delta Anggun. 2018. Skripsi: “Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Warganet Pada Akun Instagram Obrolan Politik”. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

- Saputri, Desi Suciati. "Indonesia Peringkat Ke-2 Dunia Kasus Kejahatan Siber". Diakses dari <https://republika.co.id/content/berita/nmjajy/indonesia-peringkat-ke-2-dunia-kasus-kejahatan-siber> Pada tanggal 16 Oktober 2020.
- Shihab, M. Quraish. 2018. *Islam yang Saya Pahami; Keragaman Itu Rahmat*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- . 2008. *Lentera Al-Quran: Kisah dan Hikmah Kehidupan*.
- . 2006. "Membumikan" *Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*.
- Siregar, Mangihut. 2016. "Teori 'Gado-Gado' Pierre-Felix Bourdieu". Dalam *Jurnal Studi Kultural*. Vol. 1 No. 2. April 2016.
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
- Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya's PDB Triangle Theory. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 1. 2021.
- Sholikhah Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Maslahah Perspective. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 14, No. 02. 2021.
- Sholikhah, Nurotun Mumtahanah, KONTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY'ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia. *Akademika: Jurnal Keislaman*. Vol. 15, No. 01. 2021.
- Sholikhah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Aziz, Muhammad Pendidikan dalam Al-Qur'an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, No. 1. 2020.
- as-Suyuthi, Imam. 2014. *Asbabun Nuzul; Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Toha, Ziyad Ibrahim. 2011. Tesis: "Nitaq al-Mauliyyah al-Jazaiyyah 'an Jaraimi al-dammi wa al-Qadhi wa al-Tahqiri". Turkey: Middle East University. 36. Dalam Yayan Muhammad Royani.
- Velarosdela, Rindi Nuris. "Polisi: Berita Hoaks dan Ujaran Kebencian Paling Banyak Disebar Lewat Instagram". Diakses dari <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/05/04/20053921/polisi-berita-hoaks-dan-ujaran-kebencian-paling-banyak-disebar-lewat> Pada tanggal 13 Oktober 2020.
- Weber, Anna. 1999. *Handbook of Hate Speech*. France: Council of Europe Publishing.
- Wirawanda, Yudha dan Tangguh Okta Wibowo. 2018. "Twitter: Expressing Hate Speech Behind Tweeting". Dalam *Profetik Jurnal Komunikasi*. Maret 2018.
- Zahroh, Walid Husni. 2014. *Inni Ukrihuka, Khitabu al-Karahiyyati wa al-Taifiyyati fi Ilami al-'Alami al-'Arabiyyati*. Yordania: Center for Defending Freedom of Journalist.
- Yunita, Ninit 2010. *Test Pack*. Jakarta: Transmedia.
- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.